



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA TALIBENG TAHUN 2024

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program di bidang kesehatan perlu Menujuk Kader Posyandu Desa Talibeng;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadinya pergeseran pada Kader Posyandu Desa Talibeng yang telah ditetapkan pada Keputusan Perbekel Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kader Posyandu Desa Talibeng Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kader Posyandu Desa Talibeng Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembinaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu.
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Meberikan Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Tanggung Jawab serta Hak-haknya kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Talibeng sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang diakibatkan dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal, 4 September 2024

Perbekel Talibeng



Tembusan disampaika kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Karangasem di Amlapura.
2. Camat Sidemen di Sidemen.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 PERBEKEL NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN KADER
 POSYANDU DESA TALIBENG
 TAHUN 2024

DAFTAR KADER POSYANDU DESA TALIBENG TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	HONOR Per-/Bulan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ni Wayan Sriani	B.D. Celetiga	100.000,00
2.	Ni Putu Sridandi	B.D. Celetiga	100.000,00
3.	Ni Kadek Juliati	B.D. Celetiga tiga	100.000,00
4.	Ni Kadek Yuliani	B.D. Celetiga	100.000,00
5.	Ni Ketut Sutarini	B.D. Celetiga	100.000,00
6.	Ni Ketut Dian Lestari	B.D. Delodyeh Kangin	100.000,00
7.	Ni Komang Sutini	B.D. Delodyeh Kangin	100.000,00
8.	Ni Komang Sariani	B.D. Delodyeh Kangin	100.000,00
9.	Ni Komang Sutiasih	B.D. Delodyeh Kangin	100.000,00
10.	Ni Nyoman Murniati	B.D. Delodyeh Kangin	100.000,00
11.	Ni Kadek Sumariati	B.D. Delodyeh Kawan	100.000,00
12.	Ni Komang Sri Ayuni	B.D. Delodyeh Kawan	100.000,00
13.	Ni Wayan Sriadnyani	B.D. Delodyeh Kawan	100.000,00
14.	Ni Wayan Suyastri	B.D. Delodyeh Kawan	100.000,00
15.	Ni Nyoman Suarti	B.D. Delodyeh Kawan	100.000,00
16.	Ni Komang Sintya Dewi	B.D. Talibeng	100.000,00
17.	Ni Wayan Sirat	B.D. Talibeng	100.000,00
18.	Ni Nengah Julianti	B.D. Talibeng	100.000,00
19.	Ni Komang Mustini	B.D. Talibeng	100.000,00
20.	Ni Nyoman Artini	B.D. Talibeng	100.000,00
21.	I Gst Ayu Adiaستي	B.D. Sari	100.000,00
22.	I Gst Ayu Okarini	B.D. Sari	100.000,00
23.	Gusti Ayu Sumiartini	B.D. Sari	100.000,00
24.	I Gst Ayu Kd Puspawati	B.D. Sari	100.000,00
25.	Ni Wayan Yuliani	B.D. Sari	100.000,00
26.	Ni Ketut Suwarsiki	B.D. Dukuh	100.000,00
27.	Ni Kadek Wartini	B.D. Dukuh	100.000,00
28.	Luh Nerti	B.D. Dukuh	100.000,00
29.	Ni Komang Ariani	B.D. Dukuh	100.000,00
30.	Ni Ketut Muliani	B.D. Dukuh	100.000,00
31.	Ni Putu Arni Yusinta	B.D. Wangsihan	100.000,00
32.	Ni Ketut Mastriani	B.D. Wangsihan	100.000,00
33.	Ni Kadek Susanti	B.D. Wangsihan	100.000,00
34.	Ni Komang Erna Karisma	B.D. Wangsihan	100.000,00

35.	Ni Ketut Mudianti	B.D. Wangsihan	100.000,00
36.	Ni Made Sri Ustini	B.D. Wanasari	100.000,00
37.	Ida Ayu Kembang Sari	B.D. Wanasari	100.000,00
38.	I Gusti Ayu Tirta	B.D. Wanasari	100.000,00
39.	I Gusti Ayu Agung Erika Yanti	B.D. Wanasari	100.000,00
40.	Luh Putu Suartini Dewi	B.D. Wanasari	100.000,00

